

**PERKAWINAN TABU DI BULAN MUHARRAM
MENURUT MASYARAKAT KERATON KASUNANAN SURAKARTA
DALAM PANDANGAN ULAMA SETEMPAT**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MUHAMMAD ROSYIDI ABDUL KARIM

12350091

PEMBIMBING

Drs. H. ABU BAKAR ABAK, M.M

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut masyarakat keraton Kasunanan Surakarta adalah ikatan perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang membentuk hubungan kekerabatan dan merupakan sesuatu yang penting dan sangat sakral.

Skripsi dengan judul “Perkawinan Tabu Di Bulan Muharram Menurut Masyarakat Keraton Kasunanan Surakarta Dalam Pandangan Ulama setempat. Dilatar belakangi dengan adanya masih banyaknya masyarakat keraton Surakarta yang mempercayai bahwa bulan Muharram atau *suro* tidak boleh mengadakan hajatan, baik hajatan perkawinan atau hajatan yang lainnya. Dengan fenomena tersebut penulis tertarik untuk menggali dan meneliti faktor-faktor apa yang menjadi penyebab masih dipercayainya kepercayaan tersebut dimasyarakat melalui kacamata ulama setempat di Kelurahan Baluwarti yang dianggap mengetahui dan memahami hukum Islam. Sehingga dapat ditemukan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat Kelurahan Baluwarti.

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini memilih penelitian lapangan dan merupakan penelitian kualitatif dimana data diambil dengan metode interview dengan masyarakat setempat, tokoh adat, pejabat pemerintah dan ulama setempat. Dalam menganalisis, penulis menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan normatifnya. Pendekatan normatif dalam penelitian ini diaplikasikan dengan pendapat ulama setempat di Baluwarti mengenai perkawinan tabu di bulan Muharram. Apakah larangan kawin tersebut sesuai atau tidak sebagaimana yang disyari’atkan oleh Islam.

Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa, perkawinan tabu di bulan Muharram tidak sesuai dengan syari’at Islam dan jika dihadapkan dengan adat kebiasaan, hal ini termasuk didalam ‘*urf fasid* yakni *Urf* dikatakan fasid bilamana kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang berlawanan dengan syari’at Islam. Dan dari pengkajian terhadap teori-teori yang ada, penulis memperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor masih dipercayainya perkawinan tabu di bulan Muharram di Kelurahan Baluwarti adalah; 1) karena takut dengan akibat yang akan menimpa pelaku dan keluarganya, 2) faktor kurangnya pemahaman agama 3) masih menghormati adat yang berlaku dan mempercayai mitos yang berkembang dimasyarakat. Kemudian solusi untuk menanggulangi kepercayaan yang keliru yaitu: 1) Memberi sosialisai terhadap orang-orang yang kurang memahami ajaran Islam 2) Mendalami ilmu agama, salah satunya yaitu menuntut ilmu ke sekolah yang berbasis agama Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rosyidi Abdul Karim

NIM : 12350091

Judul Skripsi : **Perkawinan Tabu Di Bulan Muharram Menurut Masyarakat Keraton Kasunanan Surakarta Dalam Pandangan Ulama Setempat**


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Syafar 1438 H
22 Novemberr 2016 M

Pembimbing,


Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M

NIP:195701041988021001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-575/Un.02/DS/PP.00.9/12/2016

Tugas Akhir dengan judul : PERKAWINAN TABU DI BULAN MUHARRAM MENURUT MASYARAKAT
KERATON KASUNANAN SURAKARTA DALAM PANDANGAN ULAMA
SETEMPAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ROSYIDI ABDUL KARIM
Nomor Induk Mahasiswa : 12350091
Telah diujikan pada : Rabu, 30 November 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP. 19570401 198802 1 001


Penguji I

Dr. H. Malik Madany, M.A.
NIP. 19520109 197803 1 002

Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Yogyakarta, 30 November 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
D E K A N



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rosyidi Abdul Karim
NIM : 12350091
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 22 Syafar 1438 H
22 November 2016 M



nyatakan
M. Rosyidi Abdul K
12350091

MOTTO

*Without knowledge action is useless and
knowledge without action is futile.*

~Abu Bakar as-Siddiq~

*Pelajarilah segala sesuatu agar kalau ada
rasa manis di lidah tidak langsung bilang itu
gula*

~MH Ainun Najib~

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

Allah SWT.

Nabi Muhammad SAW.

Ayahanda Muhsan dan ibunda Rustini tercinta.

Kakak-kakak saya yang tercinta.

*Teman-teman di al-Ahwal asy-Syakhsyiyyah fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Syukur Alhamdulillah senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perkawinan Tabu Di Bulan Muharram Menurut Pandangan Ulama NU (Studi Kasus Masyarakat Keraton Kasunanan Surakarta Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta). Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi, akan tetapi atas bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, semua hambatan yang penyusun hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;

3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum;
5. Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M selaku pembimbing skripsi ini. Terimah kasih yang sebesar-besarnya, karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sampai akhirnya skripsi ini selesai;
6. Bapak Ahmad Nafis al-Fikri, S.Ag, MM. yang senantiasa membantu dan memberikan kemudahan kepada saya selama 4 tahun berada di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, sampean pancen oye pak;
7. Ayahanda Muhsan dan Ibunda tercinta Rustini yang sudah mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemajuan saya. Senantiasa mendukung, memotivasi, dan mendoakan saya tiada henti dan tanpa lelah serta memberikan saya pelajaran hidup yang sangat berharga. Trimakasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada beliau yang sangat luar biasa, tidak lupa juga saya ucapkan;
8. Kepada kakak-kakak saya M. Zaini Ikhsan, Nia Nur Indah, Anton Atmaji Rusdiana Noorul Khayah, Yoni Satrio dan Azizah Khoirul Umah, yang tidak henti-hentinya memberikanku semangat yang laur biasa, baik dukungan motivasi maupun doa, terimakasih juga saya ucapkan;

9. Kepada kakak sepupu saya mas Pujo dan mbak Feni yang banyak memberiku inspirasi dan sangat banyak membantu saya selama berada di Jogja, saya ucapkan terimakasih;
10. Sahabat absurd yang luar biasa, SUKA-SUKA Kerik, Ian, Farah, Putri, dan juga CYBERSHOOT FAMILY Nino, Dheaz, Muklis, Betty, Linda, Rini, Mentari, Vanda dan lainnya kalian memberikan ku kebahagiaan dan semangat tiada henti;
11. Teman-teman Kos Radio Andri, Rizal, Alpan, dan teman-teman KPJ Toni, Hamdi, Faqih, Rois, Faruq, Galuh, Hasan, Djimen, Andi, Akrom terimakasih banyak sudah menemani selama di jogja dan kebersamaanya selama kurang lebih 4 tahun;
12. Sahabat seperjuangan AS '12 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, teman-teman nongkrong gaul Ling-Lung Dwi, Said, Fattah, Fahril, Virin, dan Bolo Kurowo Cempe Husen, Wafik, Asnan, Amiq, Arif, Busir, Rofiq, Zamin, Khusen, Ghofur, Najib, Rudi Alan. Kalian semua istimewa dan luar biasa. Terimakasih atas kebersamaan yang akan menjadi kenangan indah selama ini;
13. Teman-teman dari keluarga besar RJMG, JPIB, KAMAS dan teman-teman KKN angkatan 86 Arif, Lailiya, Rofik, Tirta, Nisa, Marwah, Fitri, Ama yang telah memberikan motivasi dalam pembuatan skripsi ini hingga sampai selesai. Terima kasih banyak;

14. Teman-teman futsal Asep, Yudha, Fariq, Evan, Imam, Mujib, Asad, Roy dan buat adek-adek Kamas FC terimakasih telah memberikan motivasi lebih selama di jogja;
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, yang ingin disebut dalam skripsi ini maupun yang tidak.

Harapan penulis semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh aḥsan al-jazā`*.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 22 Syafar 1438 H

22 November 2016

Penulis,

M. Rosyidi Abdul K

NIM. 12350091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Pokok masalah	6
C. Tujuan dan kegunaan	7
D. Telaah pustaka	8
E. Kerangka teoretik	11
F. Metode penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian perkawinan	22
B. Dasar-dasar hukum perkawinan	25
C. Rukun dan syarat perkawinan	28
D. Tujuan dan hikmah perkawinan	32
E. Perkawinan yang dilarang dalam hukum Islam.....	36
BAB III GAMBARAN UMUM KELURAHAN BALUWARTI DAN PERKAWINAN TABU DI BULAN MUHARRAM	
A. Deskripsi wilayah.....	48

1. Kondisi geografi	48
2. Kondisi demografi	49
B.-Perkawinan Tabu di Bulan Muharram	53
1. Pengertian tabu menurut masyarakat Keraton Kasunanan Surakarta	53
2. Pandangan masyarakat Keraton Kasunan Surakarta tentang perkawinan tabu pada bulan Muharram.....	58
3. Faktor-faktor penyebab masih dipercayainya perkawinan tabu di bulan Muharram.....	68
C. Pandangan Ulama setempat terhadap perkawinan tabu di bualan Muharram.....	71
BAB IV ANALISIS PANDANGAN ULAMA SETEMPAT TERHADAP PERKAWINAN TABU DI BUALAN MUHARRAM MENURUT KEPERCAYAN MASYARAKAT SEKITAR KERATON SURAKARTA	
A. Analisis terhadap persepsi masyarakat sekitar Keraton Surakarta tentang perkawinan tabu di bulan Muharram.....	78
B. Analisis pandangan ulama setempat terhadap kepercayaan masyarakat sekitar Keraton Surakarta mengenai perkawinan tabu di bulan Muharram.....	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama kemanusiaan. Ajaran-ajarannya senantiasa sejalan dengan kebaikan dan kemaslahatan manusia. Apa yang membuat manusia baik dan manfaat, pasti Islam membolehkan, menganjurkan, bahkan mewajibkannya untuk dilakukan. Sebaliknya, apa yang membuat manusia celaka dan tidak bahagia, pasti Islam melarangnya untuk dilakukan. Hal itu karena ajaran Islam memang disyariatkan oleh Allah kepada manusia, untuk manusia, untuk kebaikan dan kemaslahatannya, serta sebagai norma dengan tujuan menjadikan keteraturan dalam keberadaan hambanya, salah satu norma tersebut yakni memelihara keturunan melalui perkawinan atau pernikahan.

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Prof. Khoiruddin Nasution mendefinisikan perkawinan adalah “berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra”.²

Berdasarkan konsepsi perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, cet. 47 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 374.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2005), hlm. 17.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa disini mempunyai makna yang sangat dalam yakni norma-norma agama dan kepercayaan harus bercermin dan menjiwai keseluruhan peraturan yang menyangkut perkawinan, bahkan norma agama atau kepercayaan itu menekankan sah atau tidaknya suatu perkawinan.⁴ Konsep yang ditawarkan dalam definisi di atas menjadikan perkawinan secara substansial memuat unsur *mitsaqan ghalizan*, yaitu perjanjian yang kuat dan mendalam dan mempunyai konsekuensi hukum di dalamnya.

Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan tujuan utama yang baik bagi manusia. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Sebagaimana firman Allah di dalam al-Qur'an:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون⁵

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1)

⁴ Wasman, Wardah Nuroniya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Cv. Mitra Utama, 2011), hlm. 32.

⁵ Ar-Rum (30): 21

Rasa kasih sayang adalah rasa tenang dan nyaman serta ketenangan hati dalam menjalani hidup, pun juga diselubungi rasa aman, damai dan terdapat ikatan cinta kasih yang kuat bagi kedua pasangan. Rasa aman dan cinta kasih yang terdapat di dalam hati manusia sebagai hikmah dari nikmat Allah kepada makhluk-Nya.

Islam menganjurkan bahwa dalam melakukan pernikahan, tidak semata-mata beranggapan bahwa pernikahan merupakan sarana yang sah dalam pembentukan keluarga, bukanlah semata sarana terhormat untuk mendapatkan keturunan, bukan semata cara untuk mengekang penglihatan atau hendak menyalurkan biologis atau menyalurkan naluri saja. Bukan alasan tersebut, akan tetapi lebih dari itu Islam memandang bahwa pernikahan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam.

Masyarakat Jawa merupakan satu kesatuan masyarakat yang diikat oleh norma-norma hidup karena sejarah, tradisi maupun agama. Hal ini biasa dilihat Suku Jawa sejak masa prasejarah telah memiliki kepercayaan animisme, yaitu suatu kepercayaan adanya roh atau jiwa pada benda-benda, tumbuhan, hewan dan juga pada manusia sendiri.⁶ Masyarakat Jawa percaya roh tersebut harus dihormati sehingga tidak mengganggu kehidupan mereka.

⁶ Abdul Jamil dkk, *Islam & Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2002), hlm. 6

Masyarakat Jawa juga menganut kepercayaan dinamisme, yakni merupakan sebuah keyakinan yang mempercayai jika seluruh benda yang terdapat di dunia ini memiliki kekuatan gaib. Beberapa benda yang dipercayai memiliki kekuatan, seperti keris, tombak, gamelan maupun lambang kerajaan. Semua benda tersebut diyakini bisa mempengaruhi manusia menjadi baik atau buruk. Kedua kepercayaan tersebut ada sejak masyarakat purba dan mempunyai akar budaya yang cukup kuat bahkan sesudah Islam menjadi agama masyarakat Jawa.

Islam dan Jawa adalah dua entitas yang berbeda namun dalam kenyataannya, keduanya dapat hidup berdampingan secara damai. Masuknya Islam ke tanah Jawa sendiri terbukti tidak menimbulkan berbagai ketegangan-ketegangan yang cukup berarti, bahkan keduanya saling terbuka untuk berinteraksi dan interelasi pada nilai dan budaya.

Masyarakat Jawa dipercaya memiliki kebudayaan yang khas dan berhubungan secara erat. Mereka yang mengidentifikasi diri sebagai orang-orang yang menjunjung tinggi sifat-sifat leluhur dan kebudayaan, termasuk berbagai macam seni, tradisi, sastra maupun kepercayaan. Oleh karena itu masih banyak orang-orang Jawa yang masih memegang kepercayaan yang dibawa leluhurnya sampai di era moderen seperti sekarang.

Salah satu tradisi yang masih melekat, hidup dan diyakini oleh sebagian masyarakat Keraton Kasunan Surakarta adalah larangan melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram. Padahal di dalam Islam

semua bulan itu baik dan tidak ada aturan yang menerangkan tentang larangan waktu pelaksanaan pernikahan, baik menurut tahun, bulan ataupun hari, yang ada apabila sudah mampu baik secara lahir dan batin diperbolehkan untuk menikah bahkan dianjurkan, seperti hadis } Nabi Muhammad SAW:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء⁷

Anjuran untuk menikah bagi yang sudah mampu dikarenakan menjaga hawa nafsu dan mencegah dari hal-hal yang dilarang oleh Islam. Akan tetapi budaya Jawa sudah sejak lama dibentuk dengan pandangan Hindu-Budha maka ketika memeluk Islam pun sisa-sisa ajaran sebelumnya masih melekat.⁸ Pandangan yang demikian yang melahirkan tradisi atau sistem-sistem budaya masyarakat tradisional, tradisi yang dilanggar atau disalahi, berarti dianggap keluar dari sistem-sistem yang ada, salah satunya larangan pernikahan pada bulan Muharram.

Masyarakat sekitar keraton Kasunanan Surakarta atau secara geografis terletak di kelurahan Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta ini sebagian masih ada yang menganut Islam kejawen dan percaya dengan hal-hal yang berbau mistik. Tidak juga dipungkiri masih ada yang dijumpai mengenai kepercayaan apabila melakukan pernikahan di bulan Muharram akan terjadi

⁷ Maftuh Ahnan, *Kumpulan Hadits-Hadits Pilihan Shohih Bukhori*, (Surabaya: Terbit Terang, 2003), hlm. 144. HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud ra.

⁸ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djembatan, 1993), hlm. 77.

hal-hal yang tidak diinginkan, yang dapat menimpa pasangan yang akan meikah tersebut, bisa dari calon sumai maupun calon istri ataupun keluarga mereka. Tidak diketahui secara pasti asal-usulnya kepercayaan tersebut. Para pelaku tradisi hanya biasa mengatakan bahwa kepercayaan ini mereka warisi dari nenek moyang mereka kurang lebih tiga atau empat generasi yang lalu adat seperti ini sudah ada.

Berangkat dari keprihatinan penulis dengan kepercayaan-kepercayaan nenek moyang yang sampai sekarang masih dibawa oleh masyarakat sekitar keraton Kasunanan Surakarta seperti larangan menikah di bulan Muharram, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul, Perkawinan Tabu di Bulan Muharram menurut Masyarakat Keraton Kasunanan Surakarta dalam Pandangan Ulama setempat.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengidentifikasi pokok masalah agar pembahasan skripsi ini lebih terarah, adapun pokok masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi persepsi masyarakat sekitar keraton Kasunanan Surakarta (Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta) masih mempercayai Perkawinan Tabu di Bulan Muharram.
2. Bagaimana pandangan para ulama setempat terhadap larangan pelaksanaan perkawinan di bulan Muharram yang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan alasan masyarakat keraton Kasunan Surakarta berkaitan dengan kepercayaan mereka terhadap perkawinan tabu di bulan Muharram yang masih dipegang sampai sekarang.
- b. Menjelaskan pandangan ulama setempat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat sekitar keraton Kasunanan Surakarta yang sebagian masih mempercayai larangan pernikahan di bulan Muharram.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi diantaranya:

- a. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga, yakni hukum perkawinan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai upaya memberikan pencerahan, pengetahuan dan memperluas wawasan umat Islam tentang pandangan larangan perkawinan pada bulan Muharram yang masih mendarah daging dikalangan masyarakat keraton kasunanan Surakarta.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya kesamaan atau pengulangan materi secara mutlak. Sejah penelusuran terhadap beberapa skripsi, karya ilmiah lain dan buku, penulis sadar bahwa sudah banyak yang meneliti tentang perkawinan, khususnya membahas tentang larangan perkawinan, dan penulis belum menemukan dari tulisan-tulisan tersebut sama mutlak dengan tema yang diangkat, tentang larangan pernikahan pada bulan Muharram.

Maka dari itu untuk mengetahui posisi penulis, dilakukan review terhadap beberapa skripsi atau penelitian yang relevan dengan masalah yang menjadi kajian penulis, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi Muhammad Nur Ihwan Ali yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Bagi Penganut Kejawen (Studi Pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta)*". Dalam skripsi ini pembahasan yang dilakukan lebih menitik beratkan pada objek kajiannya yakni *Abdi Dalem*⁹ kraton Yogyakarta, yang dianggap mengetahui seluk beluk adat istiadat kraton, karena mereka yang kerap mengikuti hajatan

⁹ *Abdi Dalem* adalah orang yang mengabdikan dirinya kepada keraton dan rajanya.

yang diselenggarakan kraton, baik itu ritual ataupun upacara adat. Salah satunya mengenai larangan menikah pada bulan Muharram.¹⁰

Kedua, skripsi Septi Muslimah yang berjudul "*Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Banyusoco Playen Gunung Kidul (Tinjauan Normatif Sosiologis)*". Dalam penelitian ini Septi Muslimah menjelaskan tentang adanya larangan adat dalam menyelenggarakan perkawinan berkaitan dengan kediaman para mempelai, dimana tempat tinggal calon suami dan calon istri dalam satu padusunan berada diantara dua tempat yang bersebrangan yang dipisahkan oleh *kalen* (sungai kecil)¹¹. Dalam hal larangan pernikahan ini, penelitian lebih menitik beratkan pada subyek atau pelaku pernikahan.

Ketiga, skripsi Fasry Helda Dwisuryati yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Safar di Masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Selatan*". Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana hukum Islam memandang larangan pernikahan pada bulan Safar. Menurut kepercayaan mereka bulan Safar merupakan bulan *Panasan* dan tidak baik untuk melangsungkan pernikahan, karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan perpecahan antar warga. Ditakutkan jika melangsungkan pernikahan pada bulan itu, hubungan

¹⁰ Nur Ihwan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Bagi Penganut Kejawan (Studi Pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta)", *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2013).

¹¹ Septi Muslimah, "Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Banyusoco Playen Gunung Kidul (Tinjauan Normatif Sosiologis)", *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2005)

pernikahan akan sering mengalami perselisihan bahkan dapat terjadi perceraian.¹²

Keempat, skripsi Riski Lutfia Fajrin yang berjudul "*Larangan Menikah Pada Bulan Suro di Masyarakat Dusun Klampeyen Dan Dusun Tepiharjo Desa Panekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Adat*". Dalam skripsi ini menjelaskan tentang larangan pernikahan pada bulan suro. Kepercayaan mereka bahwa bulan Suro merupakan bulan yang keramat untuk melaksanakan pernikahan dan diyakini adanya *sengkolo* atau balak yang dapat menimpa keluarga mereka yang berhajat di bulan itu.¹³ Dalam penelitian ini lebih menitik beratkan kepada tinjauan yang dilakukan yakni dengan membandingkan antara hukum Islam dan hukum adat.

Dilihat dari telaah pustaka di atas penelitian yang dilakukan tidak sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Masih banyak karya ilmiah yang berkaitan dengan tema diatas, tetapi dari sekian banyak karya ilmiah yang ada penulis belum menemukan karya ilmiah yang sama persis membahas tentang Perkawinan Tabu di bulan Muharram Menurut Ulama setempat (Studi Kasus Masyarakat Keraton Kasunanan Surakarta Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta). Hal ini menarik untuk

¹² Fasry Helda Dwisuryati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Shafar di Masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Selatan", *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2007)

¹³ Riski Lutfia Fajrin, "Larangan Menikah Pada Bulan Suro di Masyarakat Dusun Klampeyen Dan Dusun Tepiharjo Desa Panekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Adat", *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2011)

diteliti karena di era modern seperti ini masih ada mitos yang hidup di tengah masyarakat. Semoga dengan penulisan karya ilmiah ini dapat menambah kajian ilmiah tentang tema yang berkaitan.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, kerangka teori adalah mengenai variabel-variabel permasalahan yang diteliti.¹⁴ Definisi tersebut menunjukkan bahwa kerangka teoritik sangat diperlukan dalam melakukan penelitian ilmiah, untuk menjadikan penelitian tersebut terstruktur dan mempunyai pedoman analisis yang tepat.

Islam merupakan kebenaran yang mutlak dan tiada cacat baginya, ini merupakan keyakinan yang wajib ditanamkan pada setiap hati dan pikiran orang muslim. Karena pada hakikatnya seorang muslim adalah meyakini bahwa Allah SWT adalah zat kekal, yang memiliki sifat ke-Maha-an, tidak tertandingi, mandiri, tidak melahirkan dan tidak pula diperanakan.¹⁵ Pun juga mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir utusan Allah SWT serta meyakini dan mengamalkan Islam pada seluruh aspek kehidupan.

Hukum Islam bersifat menyeluruh dan mengatur segala aspek kehidupan manusia, maka dalam mengkaji hukum seringkali memperhatikan

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. Viii (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm, 41.

¹⁵ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muslim>

kebaikan masing-masing sesuai dengan adat dan kebudayaan dimana mereka berdomisili serta iklim yang mempengaruhinya. Kebudayaan cenderung diikuti oleh masyarakat pendukungnya secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya.

Perkawinan adalah dasar terbentuknya keluarga dan dari perkawinan ini keluarga akan tumbuh dan berkembang sebagaimana fitrah manusia dalam melestarikan dirinya. Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan melalui jenjang perkawinan, yang ketentuannya dirumuskan dalam bentuk aturan-aturan. Sebagaimana firman Allah SWT:

وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى¹⁶

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah, Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi.¹⁷ Sebagaimana firman Allah SWT:

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات
أفبا لبطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون¹⁸

Karena itu, Nabi mengajak untuk hidup berkeluarga dan menurunkan serta mengasuh anak-anak mereka menjadi warga dan umat Islam yang saleh.

¹⁶ An-Najm (53): 45

¹⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2003), hlm. 13.

¹⁸ An-Nahl (16): 72

Beliau juga memuji pasangan yang bisa memberikan anak. Sebab anak akan mengembangkan Islam disegala zaman.¹⁹

Cara pandang berkeluarga seorang muslim berasal dari motivasi bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana beribadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Nabi, menjaga kesucian diri dan untuk menyempurnakan sebagian dari agamanya serta untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan keluarga.

Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qodrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.²⁰

Ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah Allah SWT yang mensyari'atkan untuk menikah, antara lain adalah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً²¹

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah merupakan anjuran dalam Islam hal ini karena akan menjadikan manusia tetap dapat berkembang dan tidak akan punah. Perkawinan merupakan perbuatan syari'ah yang

¹⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013), hlm. 47.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 76.

²¹ An-Nisa' (4): 1.

mempunyai ketentuan dan aturan yang jelas dalam nash al-Qur'an dan hadits sebagai sumber hukum Islam yang universal serta berlaku untuk setiap masa dan tempat.

Para ulama menetapkan hukum dari suatu peristiwa berdasarkan al-Qur'an, sunah, *ijma'* dan *qiyas*. Mereka beralasan dengan dalil:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ²²

Meskipun para ulama telah sepakat akan sumber hukum tersebut, namun juga diperhatikan maksud syari'at Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dengan menarik manfaat dan menolak kemadharatan yang tidak terbatas masa dan jumlahnya.

Hukum Islam dalam menyikapi proses pembentukan suatu tradisi menjadi adat yang pada akhirnya menjadi suatu hukum atau norma yang berlaku disuatu masyarakat menjadi dua yakni menerima dan menolak. Hal itu dikarenakan ada adat yang sesuai dengan kaidah hukum Islam dan juga ada yang bertentangan dengan hukum Islam. Penerimaan maupun penolakan hukum Islam terhadap tradisi-tradisi tersebut adalah berdasarkan definisi dari *'urf*.

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan kerangka berfikir *'urf* yang menurut ahli syara' bermakna adat, dari segi terminologi mengandung

²² An-Nisa (4): 59.

makna sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu. Makna *'urf* dari segi terminologi tersebut sama dengan istilah *al-adah* (kebiasaan), yaitu sesuatu yang telah menetap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.²³

Ditinjau dari segi keabsahannya *'urf* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1. *'Urf Shahih* (*'urf* yang absah), yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam, dengan kata lain *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya.
2. *'Urf Fasid* (*'urf* yang salah/rusak), yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara'

Dalam hal ini para ulama membuat kaidah usul fikih dan maksud dari kaidah tersebut adalah adat atau kebiasaan suatu masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Suatu kejadian dalam masyarakat, manakala telah dapat dikategorikan kedalam definisi di atas dapat ditetapkan sebagai hukum

²³ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 209.

atau dapat dijadikan sebagai sumber hukum, asal saja tidak bertentangan dengan nash dan syari'at.²⁴

Menurut Ahmad Azhar Basyir, adat istiadat atau kebiasaan dapat diterima sebagai salah satu sumber hukum sejauh memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁵

1. Dapat diterima dengan kemantapan jiwa oleh masyarakat dan didukung oleh pertimbangan akal sehat serta sejalan dengan tuntutan watak pembawaan manusia,
2. Benar-benar ada sebelum hukum ijtihadiyah dibentuk,
3. Dirasakan manusia mempunyai kekuatan mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum,
4. Tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an atau Sunnah, dengan demikian adat istiadat yang bertentangan dengan nas tidak dapat diterima.

Diharapkan dengan adanya kerangka teori diatas dapat memecahkan masalah dalam kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat Jawa mengenai perkawinan secara baik dan mendapatkan hasil yang obyektif.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian cara yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian.²⁶ Maka dalam penyusunan

²⁴ Asmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 88.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, (Yogyakarta: Nur Hidayah, 1983), hlm. 28

skripsi ini, supaya memperoleh kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penulis dalam mengolah data menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pandangan ulama setempat mengenai perkawinan tabu di bulan Muharram, kemudian di deskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab rumusan masalah. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari informasi yang berkaitan dengan larangan perkawinan dalam berbagai pandangan, dan didukung dengan penelitian pustaka (*liberary research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan lingkungan dengan cara membaca, menelaah, atau memeriksa bahan kepustakaan.²⁷

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pada masa sekarang dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penulisan dan

²⁶ Tim penulis pedoman penulisan proposal dan skripsi (fak. Ushuluddin IAIN sunan kalijaga Yogyakarta, 2009), hlm. 9.

²⁷ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

penganalisaan data, kemudian dijelaskan.²⁸ Dalam penjelasan tersebut yang bersifat deskriptif adalah pandangan ulama setempat, sedangkan analisis adalah jalan untuk menganalisa terhadap argumentasi yang dikemukakan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yakni pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis data dengan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia.²⁹ Pendekatan normatif dalam penelitian ini diaplikasikan dengan pendapat ulama setempat mengenai perkawina tabu di bulan muharram dengan berpedoman pada ayat-ayat al-Qur'an, Hadis-hadis, serta kaidah usul fiqh.

3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Metode wawancara (interview) adalah suatu cara pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan

²⁸ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 10.

berdasarkan pada tujuan penelitian.³⁰ Adapun interview yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, (*guided interview*), yakni interview yang dilakukan pewawancara dengan membawa sederet pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.³¹ Pertanyaan-pertanyaan yang ada ditujukan kepada masyarakat sekitar keraton Kasunanan Surakarta dan ulama setempat di Kelurahan Baluwarti yang dianggap mengetahui pokok permasalahan yang berdasarkan kaidah hukum Islam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode untuk mendapatkan data melalui pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang sesuai dengan obyek yang diteliti.³² Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data melalui pencatatan-pencatatan dokumen yang ada dan mencari data mengenai hal-hal variable yang berupa gambar, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya.³³

4. Analisis data

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hlm. 193.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Peraktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 198.

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, hlm. 188.

³³ Suharsaimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Peraktek*, hlm. 234.

Analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun, melaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis.³⁴ Penulis juga menggunakan analisis induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa konkret kemudian digeneralisasikan.³⁵ Dengan metode ini akan dapat diketahui dan dianalisis perkawinan tabu di bulan Muharram menurut ulama setempat.

G. Sitematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai bahasan-bahasan dan mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka dalam penulisannya, penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan, adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Bab ini meliputi, latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini bertujuan untuk memberi gambaran umum dan sebagai acuan serta arahan kerangka penelitian sehingga memberikan gagasan yang tersusun secara sistematis.

Bab kedua, menguraikan tentang gambaran umum perkawinan dan perkawinan yang dilarang, dengan rincian Pengertian Perkawinan, Dasar-

³⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, edisi ke-7 (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 140.

³⁵ Sutrisn Hadi, *Metodologi Research II*, hlm. 47.

Dasar Hukum Perkawinan, Rukun Dan Syarat Perkawinan, Tujuan Dan Hikmah Perkawinan, Pernikahan Yang Dilarang Dalam Hukum Islam. Hal ini penting untuk memberikan gambaran awal, sehingga pada pembahasan berikutnya dapat dijadikan gambaran untuk analisis perkawinan tabu di bulan Muharram.

Bab ketiga, menjelaskan tentang gambaran umum kelurahan Baluwarti dan deskripsi perkawinan tabu di bulan Muharram bagi masyarakat sekitar keraton Surakarta dan pandangan ulama setempat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat di bulan Muharram.

Bab keempat, berisi tentang analisis pandangan ulama setempat terhadap perkawinan tabu di bulan Muharram menurut kepercayaan masyarakat sekitar keraton Surakarta. Dengan disertai analisis perspsi masyarakat mengenai perkawinan tabu di bulan Muharram.

Bab kelima, merupakan tahapan akhir dari penulisan skripsi ini, yang terdiri dari dua pokok bahasan, yakni kesimpulan dari apa yang dibahas dalam penelitian ini dan saran-saran yang sekaligus sebagai bab penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis uraikan beberapa masalah yang terjadi di masyarakat ke dalam skripsi ini, secara panjang lebar sesuai dengan kemampuan penulis, akhirnya penulis mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor utama yang mempengaruhi masih adanya kepercayaan masyarakat keraton Surakarta, terhadap perkawinan tabu di bulan Muharram yakni kuatnya keyakinan terhadap akibat peristiwa-peristiwa buruk yang akan menimpa para pelaku atau keluarganya akibat melanggar adat tersebut. Hal tersebut ditengarai konon setelah pihak keraton mengeluarkan perintah untuk tidak melakukan hajatan pada bulan Muharram dan disertai ancaman barang siapa yang melanggar akan menanggung akibatnya. Beberapa selang waktu kemudian ada beberapa orang yang melakukan perkawinan pada bulan Muharram atau *suro* dan tidak lama setelah pernikahan itu mendapat musibah, sejak kejadian itu orang-orang terdahulu melarang adanya perkawinan pada bulan Muharram atau *suro*. Faktor lain yang mempengaruhi masih adanya kepercayaan masyarakat keraton Surakarta, terhadap perkawinan tabu di bulan Muharram yakni kentalnya pengaruh adat kebudayaan dan kurangnya pemahaman agama.
2. Secara umum Ulama setempat tidak membenarkan bahwa pernikahan pada bulan Muharram merupakan sebuah ketabuan atau larangan. Karena pada dasarnya di dalam al-Qur'an maupun sunnah tidak ada yang menjelaskan

tentang larangan nikah dikarenakan bulan tertentu, begitu juga di dalam Undang-undang Perkawinan. Jadi dapat disimpulkan menurut agama dan negara perkawinan tabu di bulan Muharram tidak ada tuntunannya maupun aturannya dan di dalam Islam tidak ada kekhususan waktu untuk melaksanakan perkawinan.

B. Saran-saran

Akhirnya, sebagai penutup rangkaian penelitian ini, perlulah kiranya penulis memberikan saran-saran yang berguna bagi semuanya. Tentunya tidak lepas dari permasalahan yang ada, yakni:

1. Masyarakat hendaknya menyadari kebiasaan atau adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam harusnya jangan dipertahankan karena bertentangan dengan ajaran Islam.
2. Bagi generasi muda sebagai generasi penerus, hendaknya lebih memperdalam ajaran-ajaran Islam agar tidak hanya mengetahui ajaran kebudayaan saja. Sehingga dapat memilih mana adat yang patut dilestarikan dan adat yang seharusnya ditinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Qur'an/Tafsir

Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2004.

www.tafsir.web.id/2013/01/tafsir-ali-imran-ayat-18-27_10.html, diakses

Pada tanggal 7 Oktober 2016.

B. Kelompok Hadits

al-Asqalani Al-Hāfidh ibn Hajar, *Bulugh al-Maram*, (Surabaya: Dār al-'Ilmi, t.t.)

al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Alā al-Mzahib al-Arba'ah* (Beirut: Maktabat at-Tijariyyah, t.t.)

Maftuh, Ahnan, *Kumpulan Hadits-Hadits Pilihan Shohih Bukhori*, Surabaya: Terbit Terang, 2003.

C. Kelompok Fiqih/Ushul fiqh

Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Subki, Ali Yusuf as-, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta: Nur Hidayah, 1983.

Dahlan, Abdul Rahman *Ushul Fiqh*, cet.1, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Djamil, Fathur Rahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Dwisuryati, Fasry Helda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Shafar di Masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Selatan”, *skripsi*, Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum, 2007.

Fajrin, Riski Lutfia, “Larangan Menikah Pada Bulan Suro di Masyarakat Dusun Klampeyen Dan Dusun Tepiharjo Desa Panekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *skripsi*, Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum, 2011.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2003.

-----, *Fiqih Munakahat*, cet. Ke-2, Jakarta: Kencana Premana media Grup, 2006.

Ihwan, Nur, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Bagi Penganut Kejawen (Studi Pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta)*”, *skripsi*, Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum, 2013.

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2005.

-----, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013.

Matlhub, Abdul Majid Mahmud *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, alih bahasa: Harist Fadly dan Ahmad Khatib, cet ke-1, Solo: Era Intermedia, 2005

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. Ke-3 Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Muslimah, Septi, “Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Banyusoco Playen Gunung Kidul (Tinjauan Normatif Sosiologis)”, *skripsi*, Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum, 2005.

Rahman, Asmuni A, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang.

Ramulyono, Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, cet. 47, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 6*, Bandung: Al-Ma'rifat, 1980.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2003.

-----, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2010.

Thalib, Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. Ke-5, Jakarta: UI - Press, 1986

Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: CV. MITRA UTAMA, 2011.

D. Kelompok Lain-lain

Achmad, Sri Wintala, *Pamali&Mitos Jawa Ilmu Kuno antara Bejo dan Kesialan*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Araska, 2014.

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Al-Ghazali, Syaikh Muhammad, *Laisa Minal Islam: Bukan Dari Ajaran Islam*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995),

Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Peraktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1987.

Jamil, Abdul dkk, *Islam & Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2002.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djembatan, 1993.

-----, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994

-----, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Jembatan, 2004.

Laporan Monografi Dinamis Kelurahan Baluwarti – Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta JULI 2016

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. Viii Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Muhammad, Abu Hamid *Kiai Sejati: Pandangan al-Ghazali Tentang Ulama Pejuang Kebenaran*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Nadi Press, 2010.

Nasution, Amir Taat, *Muharram dan Hijriyyah*, cet. Ke-1, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.

Nugraha, Adi, *Kamus Penyerta Umum*, cet. Ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1953.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, edisi ke-7, Bandung: Tarsito, 1994.

Tim penyusun pedoman penulisan proposal dan skripsi, fak. Ushuluddin IAIN sunan kalijaga Yogyakarta, 2009.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1)

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muslim>, diakses pada tanggal 21 Maret 2016.

https://id.wikipedia.org/wiki/Baluwarti,_Pasar_Kliwon,_Surakarta, diakses 27 Juli 2016.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tabu>, diakses pada tanggal 28 Juli 2016.

www.solopos.com/2016/04/05/misteri-wonogiri-kisah-pasutri-usia-35-hari-dilarang-lewat-gunung-pegat-707592, diakses tanggal 24 agustus 2016.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa masyarakat masih kental dengan ajaran adat Jawa?
2. Apakah anda mengetahui tentang hal tabu atau pantangan?
3. Apa alasan masyarakat menjahui nikah di bulan Muharram?
4. Apa yang anda ketahui tentang bulan Muharram?
5. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan tabu di bulan Muharram?
6. Bagaimana menurut anda tentang kepercayaan masyarakat yang masih mempercayai perkawinan tabu di bulan Muharram dan akibat yang akan menimpanya?

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	FN	Hlm	Terjemahan
----	----	-----	------------

BAB I

1	5	2	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	8	5	Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.
3	17	12	dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan
4	19	13	Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah
5	22	14	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
6	23	14	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya),

BAB II

7	7	26	Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi
8	8	27	Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin

9	14	30	Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jika sang laki-laki telah mencampurinya,
10	15	30	Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, dan tidak boleh pula menikahkan dirinya.
11	17	31	Tidak sah nikah kecuali dengan wali.
12	30	38	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.

BAB IV

13	2	84	Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia; yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian). Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana
14	6	87	Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam Keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu. Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka (Quraisy) sebagian besar dari orang-orang yang dahulu, dan sesungguhnya telah Kami utus pemberi-pemberi peringatan (rasul-rasul) di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Tetapi hamba-hamba Allah yang bersihkan (dari dosa tidak akan diazab).
15	9	89	Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Imam Bukhari

Nama lengkap ialah al-Imam Abu ‘abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim al-mugiroh Ibnu Bardizbah al-Bukhari al-Ja’fi. Beliau dilahirkan di Bkhara sebagai anak yatim pada hari jum’at pada tanggal 13 Syawal tahun 194H, bertepatan dengan tahun 810M,. Sebelum usia 10 tahun beliau telah hafal hadis-hadis. Karena itu pada usia 11 tahun beliau telah dapat memperbaiki suatu kesalahan hadis dari salah seorang gurunya. Pada usia 16 tahun beliau telah dapat menghafal kitab Ibnu al-Mubarak dan Waqi’.

Beliau melawat ke Maru, Naisabur, syam, Mesir, Basrah, Kuffah dan lain-lain. Untuk menemui para muhaddisin dan mempelajari hadis dari merka. Hasil karya beliau antara lain: *al-Adab al-Mufrad at-Tarikh al-Kabir* dan sebuah kitab yang terkenal yaitu kumpulan hadis shahih (Shahih Bukhari). Beliau wafat pada waktu isya’ malam hari raya fitrah 256H dalam usia kurang lebih 62 tahun.

Imam Syafi’i

Nama beliau adalah Muhammad bin Idris bin ‘Abbas bin Usman bin Syafi’i. Lahir batin pada bulan Rajab tahun 150 H di suatu desa Gazza, di daerah pantai selatan Palestina. Pada usia antara 8-9 tahun sudah hafal kitab suci al-Qur’an 30 juz. Diantara kitab-kitab karangan Imam Syafi’i yang tersohor ialah *ar-Risalah al-Qadimah wa al-Jadidah dan kitab al-Umm*. Imam Syafi’i datang ke Mesir pada tahun 199 H dan 815 M, pada awal masa Khalifah Al-Ma’mun. Kemudian beliau kembali ke Bagdad dan bermukim di sana selama satu bulan, lalu kembali ke Mesir. Beliau tinggal di sana sampai akhir hayatnya pada tahun 204 H atau 820 M. Pada malam Jum’at tanggal 29 Rajab dengan usia 54 tahun, beliau dimakamkan di Banu Zahrah di Qarafah Shugra di kota Kairo di dekat Masjid Yazar (Mesir).

Imam Maliki

Nama beliau adalah Malik bin Anas bin Malik, lahir pada tahun 93 H di Madinah. Dalam satu riwayat mengatakan bahwa ibu beliau mengandungnya selama dua tahun dan riwayat lain ada yang mengatakan tiga tahun. Salah satu dari guru-guru beliau ialah Nafi bin Abi Nu’aim az-Zahry. Karya Imam Maliki ialah Kitab *al-Muwata* yang berisi ribuan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Banyak ulama yang telah mensyarah kita tersebut, sehingga sampai sekarang tidak putus-putusnya dibaca, dinukil dan diambil manfaatnya oleh para alim ulama seluruh dunia Islam. Imam Maliki wafat di Madinah pada bulan Rabi’ul Awwal tahun 179 H, dalam usia kira-kira 87 tahun.

Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah sebutan dari Nu'man bin Sabit bin Zata dilahirkan pada 767 M/150 H. Selain ahli dibidang Ilmu Hukum (fiqh). Beliau juga ahli dibidang kalam serta mempunyai kepandaian tentang ilmu kesusastraan arab, ilmu hikmah dan lain-lain. Ia dikenal banyak memakai pendapat (ra'yu) dalam fatwanya. Karya Imam Abu Hanifah yang hingga saat ini masih dapat dijumpai antara lain: *al-Mabsut*, *al-Jami'us Sagir*, *al-Jami' al-Kabir*.

Imam Ahmad bin Hanbal

Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Usd bin Idris bin 'Abdullah bin Hayyan ibn 'Abdillah bin Anas bin 'Auf bin Kasif bin Nazim bin Sa'bah, lahir di bagdad pada tahun 164 H atau 780 M

Ahmad bin Hanbal sebenarnya tidak banyak menulis pemikirannya. Orang yang berperan dalam pemikirannya adalah anaknya yang bernama Abdullah. Kumpulan fatwa Ahmad bin Hanbal diberi nama Musnad yang memuat 30.000 Hadis. Karangan Ahmad bin Hanbal yang lain adalah Kitab Tafsir yang di dalamnya terhimpun 120.000 hadis, kitab *al-Salat*, *al-Manasi' as-Sagir*, *Dar al-Sunnah*. Ahmad bin Hanbal meninggal pada taun 241 H.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 27 Juni 2016

Nomor : 074/1981/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Di

SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B – 1331/Un.02/DS.1/PG.00/6/2016
Tanggal : 01 Juni 2016
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal **"PERKAWINAN TABU DI BULAN MUHARRAM MENURUT PANDANGAN ULAMA NU (STUDI KASUS MASYARAKAT KERATON KASUNANAN SURAKARTA KELURAHAN BALUWARTI KECAMATAN PASAR KLIWON KOTA SURAKARTA)"**, kepada:

Nama : MUHAMMAD ROSYIDI ABDUL KARIM
NIM : 12350091
No. HP/Identitas : 085713367644 / 3372032303940003
Prodi /Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 28 Juni 2016 s.d 28 Oktober 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.
Demikian untuk menjadikan maklum.



a.n. KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY
KABID. POL. DAGRI DAN KEMASYARAKATAN

[Signature]
SAMS ARIYANTO, SH. MM
NIP.196801281998031003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN PASARKLIWON
KELURAHAN BALUWARTI
Jl. Wirengan no.1 Telp. 638500 Surakarta

Surakarta, 03 Agustus 2016

Kepada

Yth. Camat Pasarkliwon
Kota Surakarta

Di SURAKARTA.

SURAT PENGANTAR

No : 045.2 / 165/ VIII/ 2016

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Lap Monografi bln Juli 2016 Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta	1 bendel	Dikirim dengan hormat,dan guna seperlunya
2	Lap lahir, kematian, datang dan pindah bln Juli 2016		

Yang menerima :

LURAH BALUWARTI


SUHARTO SH.
NIP. 19600830 198503 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

Semarang, 26 Juli 2016

Nomor : 070/7935/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Walikota Surakarta
u.p. Kepala Kantor Kesbangpol
Kota Surakarta

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor 070/2330/04.5/2016 Tanggal 26 Juli 2016 atas nama MUHAMMAD ROSYIDI ABDUL KARIM dengan judul proposal PERKAWINAN TABU DI BULAN MUHARRAM MENURUT PANDANGAN ULAMA NU (STUDI KASUS MASYARAKAT KERATON KASUNANAN SURAKARTA KELURAHAN BALUWARTI KECAMATAN PASAR KLIWON KOTA SURAKARTA), untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Sdr. Muhammad Rosyidi Abdul Karim.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/2330/04.5/2016

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 074/1981/Kesbangpol/2016 tanggal 27 Juni 2016 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : MUHAMMAD ROSYIDI ABDUL KARIM
2. Alamat : GAMBUIAN RT 01 / RW 03, KELURAHAN BALUWARTI, KECAMATAN PASAR KLIWON, KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
3. Pekerjaan : MAHASISWA

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :


- a. Judul Proposal : PERKAWINAN TABU DI BULAN MUHARRAM MENURUT PANDANGAN ULAMA NU (STUDI KASUS MASYARAKAT KERATON KASUNANAN SURAKARTA KELURAHAN BALUWARTI KECAMATAN PASAR KLIWON KOTA SURAKARTA)
- b. Tempat / Lokasi : Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
- c. Bidang Penelitian : Syaria'ah dan Hukum
- d. Waktu Penelitian : 26 Juli 2016 s.d. 28 Oktober 2016
- e. Penanggung Jawab : Drs. H. Abu Bakar Abak., M.M
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : UNIVERSITAS NEGERI ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 26 Juli 2016



SURAT BUKTI TELAH MALAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : K.H. Tafsir Ali
Alamat : Gambuhan Rt 01/ Rw 03, Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta
Pekerjaan : Wiraswasta
Tanggal : 7 Oktober 2016


Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Perkawinan Tabu Di Bulan Muharram Menurut Pandangan Ulama NU (Studi Kasus Masyarakat Keraton Kasunanan Surakarta Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta).

Oleh :

Nama : M. Rosyidi Abdul Karim
Nim : 12350091
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Gambuhan Rt 01/ Rw 03, Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 7 Oktober 2016


(H. Tafsir Ali)

SURAT BUKTI TELAH MALAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ahmad Nadhir
Alamat : Suranahan Rt 01 / Rw II, Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta
Pekerjaan : ~~SMP MIS~~ Pengajar di SMP MIS (Modern Islamic School) Surakarta
Tanggal : 8 Oktober 2016


Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Perkawinan Tabu Di Bulan Muharram Menurut Pandangan Ulama NU (Studi Kasus Masyarakat Keraton Kasunanan Surakarta Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta).

Oleh :

Nama : M. Rosyidi Abdul Karim
Nim : 12350091
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Alamat : Gambuhan Rt 01/ Rw 03, Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 8 Oktober 2016



(...Ahmad...Nadhir...)

SURAT BUKTI TELAH MALAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : H. M. Mas'ud
Alamat : Gambuhan, Rt 05 / Rw II, Surakarta
Pekerjaan : Wiraswasta
Tanggal : 28 Oktober 2016

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Perkawinan Tabu Di Bulan Muharram Menurut Pandangan Ulama NU (Studi Kasus Masyarakat Keraton Kasunanan Surakarta Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta).

Oleh :

Nama : M. Rosyidi Abdul Karim
Nim : 12350091
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah
Alamat : Gambuhan Rt 01/ Rw 03, Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 28 okt 2016


(.....H.M. Mas'ud.....)

SURAT BUKTI TELAH MALAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ibu Watik
TTL : 18 Februari 1963
Pekerjaan : Karyawan

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Perkawinan Tabu Di Bulan Muharram Menurut Pandangan Ulama Nu (Studi Kasus Masyarakat Keraton Kasunanan Surakarta Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta).

Oleh :

Nama : M. Rosyidi Abdul Karim
Nim : 12350091
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Gambuhan Rt 01/ Rw 03, Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 18 Agustus 2016


(.....Watik.....)

SURAT BUKTI TELAH MALAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Mas Joyo
TTL : 26 Juni 1982
Pekerjaan : Karyawan


Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Perkawinan Tabu Di Bulan Muharram Menurut Pandangan Ulama Nu (Studi Kasus Masyarakat Keraton Kasunanan Surakarta Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta).

Oleh :

Nama : M. Rosyidi Abdul Karim
Nim : 12350091
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Gambuhan Rt 01/ Rw 03, Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 5 Okt 2016


(.....Joya.....)

SURAT BUKTI TELAH MALAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Nyi Sunarta Ratiem

TTL : Klaten, 14 Mei 1956

Pekerjaan : Abdi Dalem

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Perkawinan Tabu Di Bulan Muharram Menurut Pandangan Ulama Nu (Studi Kasus Masyarakat Keraton Kasunanan Surakarta Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta).

Oleh :

Nama : M. Rosyidi Abdul Karim

Nim : 12350091


Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Alamat : Gambuhan Rt 01/ Rw 03, Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 22 Agustus 2016

(..........)

SURAT BUKTI TELAH MALAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : ~~Mbah~~ Tarno
TTL : Sonorego. Kayen, Sukoharjo 12 Mei 1949
Pekerjaan : Pedagang

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Perkawinan Tabu Di Bulan Muharram Menurut Pandangan Ulama Nu (Studi Kasus Masyarakat Keraton Kasunanan Surakarta Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta).

Oleh :

Nama : M. Rosyidi Abdul Karim
Nim : 12350091
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Gambuhan Rt 01/ Rw 03, Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 22 Agustus 2016


(Mbah Tarno.....)

SURAT BUKTI TELAH MALAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Sdr Muklis*
TTL : *Surakarta, 19 Agustus 1991*
Pekerjaan : *Mahasiswa*

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **Perkawinan Tabu Di Bulan Muharram Menurut Pandangan Ulama Nu (Studi Kasus Masyarakat Keraton Kasunanan Surakarta Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta).**

Oleh :

Nama : M. Rosyidi Abdul Karim
Nim : 12350091
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Gambuhan Rt 01/ Rw 03, Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 23 Agustus 2016


(.....)

SURAT BUKTI TELAH MALAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Tono
TTL : 2 Mei 1952
Pekerjaan : Hansip


Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Perkawinan Tabu Di Bulan Muharram Menurut Pandangan Ulama Nu (Studi Kasus Masyarakat Keraton Kasunanan Surakarta Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta).

Oleh :

Nama : M. Rosyidi Abdul Karim
Nim : 12350091
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Gambuhan Rt 01/ Rw 03, Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 20 Oktober 2016


(.....
TONO.....)

SURAT BUKTI TELAH MALAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Rendro S
TTL : Surakarta, 26 Pebruari 1977
Pekerjaan : Wiraswasta

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Perkawinan Tabu Di Bulan Muharram Menurut Pandangan Ulama Nu (Studi Kasus Masyarakat Keraton Kasunanan Surakarta Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta).

Oleh :

Nama : M. Rosyidi Abdul Karim
Nim : 12350091
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Gambuhan Rt 01/ Rw 03, Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 22 Agustus 2016


(.....Rendro S.....)

SURAT BUKTI TELAH MALAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Bp Wanto
TTL : 21 April 1965
Pekerjaan : Hansip


Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Perkawinan Tabu Di Bulan Muharram Menurut Pandangan Ulama Nu (Studi Kasus Masyarakat Keraton Kasunanan Surakarta Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta).

Oleh :

Nama : M. Rosyidi Abdul Karim
Nim : 12350091
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Alamat : Gambuhan Rt 01/ Rw 03, Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 23 Agustus 2016


(.....)

SURAT BUKTI TELAH MALAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Bangun Dyasmoro*
TTL : *Surakarta, 24-10-1966*
Pekerjaan : *PNS*

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Perkawinan Tabu Di Bulan Muharram Menurut Pandangan Ulama Nu (Studi Kasus Masyarakat Keraton Kasunanan Surakarta Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta).

Oleh :


Nama : M. Rosyidi Abdul Karim
Nim : 12350091
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Gambuhan Rt 01/ Rw 03, Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.



Surakarta, *5/10* 2016

Bangun
(*Bangun D*)








KETERANGAN

- 1. Batas
- 2. Batas
- 3. Batas
- 4. Kantor



CURICULUM VITE

A. Data Pribadi

1. Nama : Muhammad Rosyidi Abdul Karim
2. Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta, 23 Maret 1994
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Gambuhan, Rt 01/ Rw 03, Baluwarti, Pasar
Kliwon, Surakarta, 57114
6. E-Mail : Mrosyid2326@gmail.com
7. No. Telepon : 085713367644
8. Status : Mahasiswa

B. Riwayat Pendidikan

1. TK NDM Surakarta : 1998-1999
2. SDI Sunan Kalijaga : 1999-2006
3. SMP Al-Islam 1 Surakarta : 2006-2009
4. SMA Al-Islam 1 Surakarta : 2009-2012
5. UIN Sunan Kalijaga : 2012-sekarang

C. Riwayat Organisasi

1. Organisasi Futsal SMA sebagai ketua
2. Remaja Jama'ah Masjid Gambuhan sebagai ketua
3. Jama'ah Pemuda Islam Baluwarti sebagai Humas